

BERHAJI DENGAN DANA KREDIT (KAJI ULANG KONSEP *ISTITHA'AH* DALAM HAJI)

H. Rajab

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jln. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Email: rajabzeth@gmail.com

ABSTRACT

Hajj obligation is associated with the capability (*istitha'ah*) to practice it, both physically and property. *Istitha'ah* concept in the implementation of Hajj seems still not agreed on its definition and boundary by Islamic scholars. Therefore, this *istitha'ah* requirement is understood differently by the muslim. In one hand, many communities do not care about this *istitha'ah* requirement. They do everything that they can carrying out one of this Islamic pillars, such as saving, selling or mortgaging valuable property, and Hajj gathering. Even in part willing to owe to others, or take credit to the bank for the sake of realizing his desire to hajj at the *Baitullah*. On the other hand, the *istitha'ah* requirement is understood that this Hajj obligation is not too urgent, even if doing the hajj is the Islamic pillar. In this regard using the credit funds from the bank to cost the Hajj could be categorized as the capability. Because it is permissible, and their Hajj worship is legitimate according to some Islamic scholars.

Key words: Hajj, *istitha'ah*, credit funds.

ABSTRAK

Kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan (*istitha'ah*) melaksanakannya, baik fisik maupun harta. Konsep *istitha'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji tampaknya masih belum disepakati pengertian dan batasannya oleh ulama. Karena itu, persyaratan *istitha'ah* ini dipahami secara berbeda oleh umat Islam. Di satu pihak, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan syarat *istitha'ah* ini. Mereka melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salah satu rukun Islam ini, seperti menabung, menjual atau menggadaikan harta berharga, arisan haji. Bahkan sebagian rela berhutang ke orang lain, atau mengambil kredit di bank demi merealisasikan keinginannya berhaji ke Baitullah. Di pihak lain, adanya persyaratan *istitha'ah* dipahami bahwa kewajiban haji ini merupakan hal yang tidak terlalu mendesak, sekalipun melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam. Dalam kaitan ini menggunakan dana kredit dari bank untuk ongkos haji bisa dikategorikan sebagai kemampuan. Karena itu dibolehkan, dan ibadah hajinya sah menurut sebagian ulama.

Kata kunci: Ibadah haji, *istitha'ah*, dana kredit.

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban umat Islam adalah melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, haji adalah ibadah *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (harta) sekaligus. Ibadah salat misalnya adalah ibadah yang terkait dengan fisik saja, sedangkan zakat adalah ibadah yang lebih berkaitan dengan harta. Haji mencakup keduanya. Karena itulah, kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan melaksanakannya dari segi fisik maupun harta. Firman Allah swt, dalam QS. Ali Imran (3): 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*'Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.'*¹

Konsep *istitha'ah* sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas tampaknya masih belum disepakati pengertian dan batasannya oleh ulama. Karena itu, persyaratan *istitha'ah* ini dipahami secara berbeda oleh umat Islam. Di satu pihak, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan syarat *istitha'ah* ini. Mereka melakukan segala cara untuk dapat melaksanakan salah satu rukun Islam ini, seperti menabung, menjual atau menggadaikan harta berharga, sampai arisan haji. Bahkan sebagian rela berhutang ke orang lain, atau mengambil kredit di bank demi merealisasikan keinginannya berhaji ke Baitullah. Di pihak lain, adanya persyaratan *istitha'ah* dipahami bahwa kewajiban haji ini merupakan hal yang tidak terlalu mendesak, sekalipun melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam. Karena ada banyak orang yang secara kasat mata dan secara finansial mampu melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakannya dengan dalil belum memiliki syarat *istitha'ah*. Padahal, mereka memiliki rumah yang bagus, mobil mewah dan harta benda lainnya. Alasan yang mereka kemukakan untuk menghindari kewajiban haji adalah bahwa kekayaan yang mereka miliki diperoleh dari proses kredit di bank. Tidak mungkin melaksanakan ibadah haji dengan meninggalkan utang yang belum terbayarkan pada bank.

Dengan latar belakang seperti di atas, tulisan ini akan membahas bagaimanakah hukum melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan dana kredit dari bank dalam kaitan dengan *istitha'ah*? Pembahasan diarahkan pada analisis dalil-dalil yang ada kaitannya dengan hubungan antara hutang dengan pelaksanaan ibadah haji. Hal-hal lain di luar pembahasan ini, seperti hukum mengambil kredit di bank tidak menjadi bagian pembahasan dalam tulisan ini.

PENGERTIAN ISTITHA'AH

Kata *istitha'ah* menurut etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata *istata'a, yastati'u*, yang berarti "mampu, sanggup, dan dapat." Kata ini berakar dari kata *ata'a - yati'u*, yang juga berarti "tunduk, patuh, dan taat."² Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut *mustata*. 'Al-Raghib al-Isfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar Alquran, ketika menguraikan pengertian kata ini, menjelaskan *istitha'ah*, adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. *Istitha'ah*, menurutnya berkait

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997), h. 92

² Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984), h. 935.

dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istitha'ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut '*ajaz* atau ketidakmampuan.³ Dari sini dapat dipahami, bahwa secara terminologi, kata *istitha'ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Penjelasan *istitha'ah* oleh para fukaha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istitha'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istitha'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya.

Pengertian *istitha'ah* secara sederhana adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi saw dalam salah satu hadisnya berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ⁴

'Dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab ra., bahwa seseorang datang menemui Rasulullah saw. sambil bertanya: "apakah yang mewajibkan haji?" Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan.' (HR. al-Tirmizi)

Dari hadis ini tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *istitha'ah* yaitu: Pertama, perbekalan, artinya adalah perbekalan makanan, minuman, dan pakaian yang mencukupi semenjak kepergiannya sampai kepulangannya.⁵ Imam Ibn Qudamah mengatakan: "Dan hendaklah perbekalan ini adalah harta berlebih dari yang dia perlukan untuk menafkahi keluarganya yang wajib disediakan semasa kepergiannya sampai kepulangannya. Hal itu dikarenakan nafkah keluarga berkaitan dengan hak manusia dimana mereka lebih membutuhkan dan hak mereka lebih diutamakan."⁶ Kedua, kendaraan, artinya kendaraan layak yang diyakininya akan memberikan keselamatan, baik dengan membeli maupun menyewa.⁷

Imam Malik berpendapat bagi yang sanggup jalan kaki, tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya, dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.⁸ Keamanan yang dimaksud di sini adalah aman untuk dirinya pada saat melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkan selama kepergiannya, sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

³ Al-Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Juz II (Damaskus : Dar al-Qalam, 1992), h. 41

⁴ Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz III (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), h. 177.

⁵ Abu Bakr al-Dimyati, *I'anat al-Talibin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 281.

⁶ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1405H), h. 167.

⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *op.cit.*, h. 167.

⁸ Sarmidi Husna, "Istitha'ah dalam Haji dan Umrah" dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ (رواه أبو داود)⁹

'Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Amr berkata, Rasulullah saw, bersabda: Cukup dosa seseorang yang menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.' (H.R. Abu Daud).

Imam Syafi'i membagi *istitha'ah* menjadi dua yaitu: kemampuan pribadi secara langsung atau kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri; dan kemampuan dengan bantuan dari orang lain, seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.¹⁰

Kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan *badaniah*, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

Jika seorang muslim tidak memiliki kemampuan fisik untuk berhaji, tapi memiliki kemampuan dari segi harta, maka ia boleh mewakili seluruh atau sebagian pelaksanaan ritual ibadah hajinya kepada orang lain. Seorang lansia (lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di perjalanan misalnya, boleh mewakili hajinya kepada orang lain. Hal ini berdasar pada sabda Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِيقِ الْآخَرِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ « نَعَمْ » . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ.¹¹

'Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa suatu waktu al-Fadl bin Abbas menemani Rasulullah saw, kemudian datang seorang perempuan untuk meminta fatwa dari Rasul. Saat itu, al-Fadl dan wanita tersebut saling berpandangan, maka Rasul mengalihkan pandangan al-Fadl ke arah yang lain. Wanita itu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta, tidak mampu duduk lama di dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah saw bersabda: Hajikanlah dia, dan peristiwa itu terjadi pada pelaksanaan haji Wada.' (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak melihat kepada umur. Oleh sebab itu keinginan Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan batas umur 65 tahun tidak boleh haji, tidak dapat diterima, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih 65 tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.

⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 59.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 429.

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), h. 101.

Terkait dengan syarat kendaraan, jika seseorang sudah mendapatkan visa haji, akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa muhrim/mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasul saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا »¹²

'Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah saw. telah bersabda: "tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih dari tiga hari kecuali ditemani oleh bapaknya, atau anaknya, atau suaminya atau saudaranya, atau mahramnya yang lain.' (HR. Muslim).

Namun, terkait dengan persoalan mahram ini, ijtihad-ijtihad baru terus muncul untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi setiap orang. Di antaranya, Kerajaan Arab Saudi telah memberi kemudahan bagi wanita usia lanjut dan berombongan, tidak disyaratkan mahram untuk mendapatkan visa haji dan umrah.

Dalam perkembangannya, sebagian ulama kontemporer memandang perlu memasukkan unsur kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai salah satu unsur yang memungkinkan sampainya seseorang di tempat pelaksanaan haji itu (*imkan al-wusul*) serta semua hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi mengenai ketentuan perhajian dari negara yang bersangkutan, menjadi salah satu dari unsur kajian *istitha'ah*.¹³

Memang kriteria *istitha'ah* harus terus menjadi bahan pemikiran. Karena pelaksanaan ibadah haji menuntut ijtihad ulama untuk menetapkan fatwa hukum atas berbagai persoalan yang baru muncul seiring dengan perkembangan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Masalah kuota haji, misalnya juga sudah saatnya masuk dalam kriteria *istitha'ah* karena sudah pasti adanya pembatasan jumlah jamaah yang boleh berangkat setiap tahun oleh pemerintah. Begitu juga isu lain mengenai vaksin meningitis yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi, karena kewajiban vaksin meningitis ini tetap diperlukan pemerintah Arab Saudi sementara vaksin yang mengandung enzim babi itu belum ditemukan vaksin yang halal sebagai penggantinya, sehingga tentu hal itu juga mungkin bisa dikaitkan dengan kriteria *istitha'ah*.

BERHAJI DENGAN HUTANG

Semua ulama menyatakan, bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji. Karena itu berhutang bukanlah cara yang dibenarkan oleh syara

¹² Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *op.cit.*, h. 103.

¹³ Sarmidi Husna, "Istitha'ah dalam Haji dan Umrah" dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html>.

untuk memenuhi syarat orang yang mampu untuk melakukan haji atau umrah. Di bawah ini ada beberapa pernyataan fuqaha tentang hal itu:

1. Imam al-Syaukani berpendapat, bahwa orang yang mempunyai tanggungan hutang dimakrurkan menunaikan ibadah haji dan ikut berperang, jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya, kecuali mendapatkan izin dari orang yang memberi hutang. Jika hutangnya ada yang menanggung, ia tidak boleh bepergian (berangkat haji dan ikut berperang) kecuali dengan izin keduanya (pemberi hutang dan penanggungnya), dan jika tanpa izinnnya, maka cukup dengan izin dari *thalib* (pihak yang berhak menuntut) saja.
2. Imam Maliki berpendapat, bahwa seseorang tidak diwajibkan haji dengan biaya berhutang walaupun hutang tersebut dari anaknya, jika tidak memungkinkan untuk melunasinya.
3. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap *istitha'ah* (berangkat haji atau umrah), sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapak ataupun anaknya.¹⁴
4. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa seseorang yang masih tersangkut dengan beban hutang tidak wajib untuk menunaikan haji. Para ulama sependapat, bahwa 'bekal' yang dimaksudkan oleh Nabi saw adalah kelebihan harta berbanding tanggungan pokoknya, jusru hutangnya terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab pokoknya seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi menunaikan haji.¹⁵

Karena itu berhutang untuk pelaksanaan ibadah haji bukanlah sesuatu yang *masyru'* (disyariatkan) dalam syariat Islam, kecuali bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melunasinya di saat akan menunaikan ibadah haji. Karena pada waktu itu dituntut dia memiliki *istitha'ah* atau *qudrah* yang di dalamnya terkait dengan finansial. Larangan ini terjadi karena Islam tidak menghendaki orang berhaji dengan membawa beban hutang.

Argumen yang dibangun dalam pelarangan berhaji dengan hutang, antara lain dikemukakan oleh Nashr Farid Washil, seorang mantan Mufti Mesir yang tidak memperbolehkan haji dengan hutang, dan menganggapnya bertentangan dengan teks Al-Qur'an QS Ali Imran (3): 97, sebagaimana telah disebutkan di atas. Menurut Nashr, bahwa "ayat ini memberi isyarat, bahwa ibadah haji adalah kewajiban pribadi bagi setiap muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, di antaranya kemampuan harta dan fisik. Nashr menegaskan, bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan (*istita'iyah*) seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh, bahwa seorang muslim

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <https://www.rumahzakat.org/hukum-naik-haji-tetapi-berhutang-3/>

dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang mengantarkan pergi haji, baik biaya untuk dirinya, maupun biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. Nashr Farid Wasil memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang dicicil.”¹⁶

Lebih lanjut Nashr Farid Wasil menyatakan, bahwa syarat wajib haji adalah kemampuan (*istitha'ah*), dan itu mencakup kemampuan fisik (*istitha'ah badaniyah*) dan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*). Orang yang memiliki kelebihan bekal (*zad*), atau kendaraan (*rahilah*) serta terpenuhi syarat wajib haji lainnya, wajib baginya untuk ‘bersiap-siap’ melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan kemampuan (*istitha'ah*). Jika dia tidak mendapatkan bekal atau kendaraan, tidak wajib haji baginya.¹⁷

Pernyataan Nashr di atas juga disetujui oleh Syekh Usaimin, salah seorang ulama Salafi dalam salah satu pendapatnya yang mengatakan, bahwa “menurut pengetahuan saya, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Maka saya berpandangan, jangan berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima *rukhsah* (keringanan) dari Allah swt. dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, sebab tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak? Bahkan barangkali ia akan meninggal dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggungannya.”¹⁸

Argumen pelarangan haji dengan hutang juga didasarkan pada asumsi bahwa berhutang atau mengambil kredit untuk haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Itu menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil mereka adalah hadis Imam al-Baihaqi, Rasulullah saw. melarang orang pergi haji dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Aufa ra, ia berkata:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : - سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَجِدْ أَيْسْتَقْرِضْ لِلْحَجِّ
؟ قَالَ : " لَا " ¹⁹

¹⁶ Lazuardi Irawan, “Absahkah Berhaji dengan Hutang” dalam <http://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/02/04/absahkah-berhaji-dengan-hutang/>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Ilmiyah, t.th.), h. 109.

'Dari Abdullah bin Abi Aufa salah seorang sahabat Nabi saw, berkata: "Aku bertanya kepada Nabi saw, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia boleh berhutang saja untuk pergi haji?" Nabi bersabda: "Tidak."

Imam al-Syafi'i mengomentari hadis ini dengan mengatakan, bahwa "barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya".²⁰

Namun argumen pelarangan di atas dapat dibantah dan dikritik dari berbagai hal, *Pertama*, sahnya haji tidak berkaitan dengan kemampuan finansial. Kemampuan (*istitha'ah*) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Sebab itu, ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tetapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Syeikh Khalid al-Rifa'i menyatakan, bahwa "tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tetapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya."²¹

Abdul Fatah Idris, Guru Besar Perbandingan Fiqh di Universitas al-Azhar, menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan mazhab yang berpendapat, bahwa kemampuan (*istitha'ah*) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri yang menguatkan pendapat, bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.²²

Kedua, tidak ada masalah berhaji dengan hutang apabila pihak yang memberi pinjaman merelakannya dan yang berhutang yakin mampu melunasinya. Dalam kitab *Mawahib al-Jalil* dikemukakan, bahwa jika berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia membayar hutangnya, dan pemberi hutang rela dengannya, maka hal itu tidak mengapa.²³ Sedangkan Syeikh Bin Baz juga mengatakan tidak ada masalah, bagi orang yang

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393H), h. 116.

²¹ Lazuardi Irawan, "Absahkah Berhaji dengan Hutang" dalam <http://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/02/04/absahkah-berhaji-dengan-hutang/>

²² *Ibid.*

²³ Syams al-Din al-Hattabi al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar al-Khalil*, Juz III (t.t.: Dar Alam al-Kutub, t.th.), h. 501.

diberi tanggung jawab (pemberi hutang) memberi kelongaran (izin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk pergi haji, bagi yang mampu untuk membayarnya.²⁴

Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudhair juga berpendapat, bahwa jika orang berhutang itu berharap mampu untuk melunasi hutang tersebut, dan menurut dugaan kuat ia memang mampu untuk melunasinya, insya Allah tidak mengapa ia berhutang untuk membiayai ibadah haji. Namun apabila menurut dugaan kuat ia tidak mampu melunasi hutang tersebut, hukum asalnya ia tidak wajib melaksanakan haji.²⁵

Ketiga, hadis Ibnu Abi Aufa yang dicegah oleh Nabi saw. berhaji dengan hutang tidak termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muhtabar. Hadis ini hanya ditemukan dalam kitab *Musnad al-Syafi'i*. Riwayat lain menyebut juga di *takhrir* oleh al-Baihaqi, tetapi bukan dalam kitab hadisnya yang terkenal *al-Sunan*, melainkan dalam kitab *Ma'rifat al-Sunnah wa al-Asar*. Di samping itu, sanad al-Baihaqi juga melewati sanad al-Syafi'i, dan para periwayat dalam sanad tersebut adalah periwayat yang juga ada dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, kecuali periwayat bernama Said bin Salim, yang menurut al-Albani, ia adalah seorang yang *al-qaddah* (suka memaki), *saduq* dan *yahim* (suka menduga-duga).²⁶

Dari segi makna, hadis di atas tidak hanya dapat dipahami sebagai larangan Nabi saw, untuk berhaji dengan hutang, melainkan hanya sebagai anjuran Nabi untuk tidak melakukannya. Karena Nabi saw., tidak ingin memberatkan umatnya, dan boleh jadi sangat kasuistik karena yang datang bertanya itu diketahui oleh Nabi saw. tidak mungkin melunasi hutangnya jika berhutang untuk haji.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan fatwa terkait masalah itu. Pokok-pokok dari fatwa tersebut adalah:

1. Tak ada halangan bagi orang yang melakukan ibadah haji dengan harta pinjaman dari orang lain. Asal halal. Haji yang dilakukan dengan harta demikian kalau sesuai dengan agama, sah hukumnya, dan hajinya pun dapat saja mencapai haji mabrur.
2. Meski begitu, ada syarat atau catatan yang harus diperhatikan, yakni pinjaman atau utang untuk naik haji itu bukan *takaluf*. *Takaluf* artinya mengada-ada secara tidak semestinya. Yakni, meminjam uang untuk naik haji kepada orang lain, namun tak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sumber untuk mengembalikan pinjaman itu atau "*Asal Pinjam*."
3. Sedangkan, bagi orang yang mempunyai harta (benda) dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman utang, meminjam uang untuk berhaji tidak menjadi masalah. ' 'Misalnya, seseorang

²⁴ Abd. Al-Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu' Fatawa al-Allamah Abd al-Aziz bin Baz Rahimahullah*, Juz XVI (t.t.: Mauqi' al-Riasah al-'Ammah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta', t.th.), h. 393.

²⁵ <https://www.rumahzakat.org/hukum-naik-haji-tetapi-berhutang-3/>

²⁶ Nasir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadis al-Da'ifah wa al-Maudu'ah wa Asaruha al-Sayyi' fi al-Ummah*, Juz XIII (Riyad: Dar al-Ma'rifah, 1992), h. 328.

yang sudah berniat haji, tetapi pada saat pelunasan ONH, barang yang akan dijual untuk biaya haji belum laku. Kemudian ia pinjam atau berutang kepada saudara atau temannya. Sesudah pulang dari haji barang itu baru laku dan dikembalikan pinjaman tersebut'.

4. Sebaiknya orang yang berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa.²⁷

Dari penjelasan di atas, berhaji dengan menggunakan dana hutang dari pihak lain, baik individu maupun lembaga, adalah boleh dan haji yang dilaksanakan adalah sah.

BERHAJI DENGAN PEMBIAYAAN/KREDIT DARI BANK

Jika berhaji dengan menggunakan dana hutang sebagaimana dijelaskan di atas hukumnya boleh dan haji sah, maka bagaimanakah dana yang digunakan berhaji itu bersumber dari pembiayaan/kredit perbankan? Jawabannya tentu lebih boleh lagi, sebab hutang kepada individu saja boleh, apalagi kepada lembaga keuangan semacam perbankan. Dalam Mukhtamar ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta pada 25-28 November 1989, ulama NU bersepakat mengeluarkan fatwa, bahwa mengambil kredit tabungan dengan jaminan dan angsuran dari gaji untuk membiayai ibadah haji adalah sah.²⁸

Pihak perbankan tentu telah memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan dan menyetujui pembiayaan/kredit yang diajukan oleh nasabahnya, sebab mereka pasti tidak mau merugi. Karena itu, biasanya mereka mempersyaratkan jaminan harta atau pemotongan gaji serta fasilitas asuransi untuk menjamin pelunasan pembiayaan/kredit tersebut. Berkaitan dengan hal ini, menurut Bin Baz, diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika ia yakin/percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayarnya, seperti seorang pegawai yang punya *fixed income (monthly salary)* dan ia mengetahui dengan gaji/salary yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang, atau jika ia seorang pedagang dan semisalnya.²⁹

Pada perkembangan belakangan ini, di beberapa negara untuk memperoleh kesempatan pergi haji, orang harus menunggu bertahun-tahun. Hal itu terjadi karena panjangnya daftar antri di samping adanya kuota dari otoritas Arab Saudi. Karena itu, orang yang berhutang misalnya meminjam uang dari bank, dipastikan sudah lunas pinjamannya pada saat mendapat giliran pergi hajinya, sehingga dia bisa pergi tanpa meninggalkan beban hutang lagi.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) misalnya, yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan dapat mengambil pembiayaan/kredit dari suatu bank dengan jaminan pelunasan dari gajinya. Pada

²⁷ <http://www.jadipintar.com/2013/08/Hukum-Berhaji-Dengan-Pinjaman-Bank-dan-Arisan-Haji.html>

²⁸ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/11/01/mcssdm-bolehkah-berhaji-dengan-uang-pinjaman-2>.

²⁹ Lazuardi Irawan, "Absahkah Berhaji dengan Hutang" dalam <http://lazuairawan.wordpress.com/2012/02/04/absahkah-berhaji-dengan-hutang/>

umumnya, pihak perbankan memang menyediakan fasilitas pembiayaan/ kredit bagi PNS, biasanya dalam bentuk pembiayaan/kredit konsumtif, dari maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan masa pelunasan dari 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dana inilah yang dapat digunakan untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji yang sekarang setoran awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dengan memperhatikan antrian kuota haji bagi calon jamaah haji yang baru mendaftar yang harus menunggu antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun, dapat dipastikan PNS yang mengambil pembiayaan/kredit dari perbankan untuk haji sudah melunasi pembiayaan/ kreditnya itu sebelum berangkat. Itu berarti, pada saat PNS yang bersangkutan melaksanakan haji, tidak ada lagi beban hutang yang ia harus pikirkan. Andai pun PNS itu dapat berangkat haji sebelum hutang pembiayaan/kreditnya lunas, ia tidak perlu merisaukannya, karena ada fasilitas asuransi yang menjamin pelunasan pembiayaan/kreditnya itu, jika terjadi sesuatu pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan, bahwa tidak ada lagi halangan bagi PNS untuk mengambil pembiayaan/kredit dari perbankan lalu menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Justru merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan jika seorang PNS tidak mau melakukan hal ini dengan dalih belum memiliki *istitha'ah*, sementara ia memiliki rumah yang bagus, mobil mewah, gelar S2 dan S3 dan sebagainya yang diperolehnya dengan menggunakan fasilitas pembiayaan/kredit dari perbankan. Sebab, ibadah haji adalah suatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, sedangkan mobil dan gelar akademik bukan merupakan kewajiban kepada Allah swt.

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa yang dibicarakan di atas adalah pembiayaan/kredit dari perbankan, bukan dana talangan haji yang belakangan ini juga banyak ditawarkan oleh bank dan Lembaga Keuangan Syariah untuk memfasilitasi orang mendapatkan porsi haji. Melalui mekanisme pembiayaan/kredit, seseorang meminjam dana dari bank, lalu dana tersebut disetorkan kembali ke bank penerima ONH untuk mendapatkan porsi haji, lalu dilunasi secara cicil setiap bulan. Seperti dikemukakan sebelumnya, biasanya pembiayaan/kredit semacam ini hanya diberikan kepada nasabah yang menurut perbankan dapat melunasinya, seperti PNS dan mereka yang memiliki pendapatan tetap lainnya.

Adapun dana talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas

jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.³⁰

Dari aspek hukumnya, dana talangan haji ini juga tidak ada masalah, karena didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah. Fatwa tersebut menetapkan:

Pertama, Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua, Keterangan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

Sebuah contoh misalnya Pak Ali, seorang karyawan swasta, ingin menunaikan ibadah haji, namun ia tidak memiliki dana besar untuk melunasi BPIH atau setoran awal sebagai syarat mendapatkan kuota. Ia mendatangi bank syariah untuk mengajukan pembiayaan haji. Diketahui misalnya biaya haji berkisar Rp 35-40 juta. Ia memiliki pendapatan bulanan dari gaji dan sumber lainnya. Dalam hal ini, pihak bank dapat menawarkan 2 opsi. *Pertama*, apakah ia hanya ingin menjadi nasabah dengan produk tabungan haji biasa, sehingga ia bisa mendapatkan kuota bila jumlah tabungannya telah mencapai Rp 25 juta sebagai syarat minimal setoran. *Kedua*, bank dapat menawarkan dana talangan dengan akad *al-ijarah*. Bank memberikan talangan dana sebesar Rp 25 juta agar ia dapat mendaftar dan mendapatkan kuota antrian tunggu. Kemudian ia membayarnya

³⁰ Ahmad Muhadar, "Dana Talangan Haji, Problem dan Hukumnya," dalam <http://muhdar-ahmad.blogspot.com/2013/04/dana-talangan-haji-problem-dan-hukumnya.html>

³¹ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah", "<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=15&cntnt01returnid=15>".

dengan cara mencicil setiap bulan ke bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bank mendapatkan imbalan jasa dengan prinsip *al-ijarah*. Bank juga dapat meminta jaminan berupa barang berharga atau pun sertifikat sebagai jaminan dari nasabah. Hal ini sesuai dengan akad *al-Qardh*.

Meskipun telah ada fatwa dari DSN-MUI, fasilitas dana talangan haji ini rupanya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama RI, yang telah melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPS-BPIH) memberikan dana talangan calon jemaah haji. Mantan Menteri Agama, Surya Darma Ali mengatakan, bahwa “Kemenag melarang perbankan memberikan dana talangan untuk haji. Karena haji itu kan syaratnya mampu, bukan uangnya boleh minjam.”³²

Kementerian Agama menilai praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan, bahwa Kemenag tengah menyiapkan aturan yang melarang praktik dana talangan haji yang difasilitasi perbankan syariah. Selain dianggap tidak sesuai dengan prinsip haji, penggunaan dana talangan juga telah menyebabkan antrean semakin panjang. Menurut Anggito, syarat utama pelaksanaan haji terletak pada kemampuan fisik, finansial, serta kemampuan pengetahuan untuk melaksanakan ritual haji. Namun orang bisa mendapatkan porsi haji hanya bermodalkan uang sebesar Rp 2 juta karena bank akan membantu pelunasan setoran awal yang diangsur dalam kurun waktu tertentu. Akibatnya, masyarakat yang memenuhi syarat mampu secara finansial harus menunggu dalam rentang waktu yang relatif lama untuk naik haji. Anggito mengatakan, direktorat yang dipimpinnya akan mereview semua praktik dana talangan haji. Selain bertujuan menghindari penumpukan daftar tunggu (*waiting list*) haji, langkah penertiban tersebut juga dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak penipuan.³³

Terlepas dari kontroversi yang terjadi akibat pelarangan dana talangan haji tersebut, memang terdapat perbedaan yang jelas antara produk pembiayaan/kredit dengan dana talangan haji. Produk pembiayaan/kredit diberikan kepada nasabah yang secara finansial diyakini dapat melunasi pinjamannya ke bank, sedangkan dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang pada saat ingin mendaftar haji tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan porsi/kursi haji, lalu perbankan menalangnya dengan pinjaman kepada nasabah yang wajib dilunasi oleh nasabah tersebut dalam waktu tertentu, sehingga kesan yang timbul dari produk dana talangan haji ini adalah adanya unsur pemaksaan diri dari nasabah untuk melaksanakan haji. Karena itu, bagi nasabah yang meyakini mampu melunasi pinjaman dari bank, sebaiknya menggunakan skema pertama, pembiayaan/kredit bukan dana talangan.

³² “Menag Kembali Ingatkan Dana Talangan Haji Oleh Perbankan Dilarang” dalam <http://news.detik.com/read/2014/02/26/171918/2509359/10/menag-kembali-ingatkan-dana-talangan-haji-oleh-perbankan-dilarang?nd772204btr>

³³ <http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html>.

Satu hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh menggunakan dana haram. MUI telah memutuskan bahwa bunga bank adalah riba melalui fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Faidah),³⁴ dan karena itu, mengambil kredit di bank yang menggunakan sistem bunga seharusnya haram hukumnya juga. Apalagi pada daerah-daerah yang di tempat itu telah ada perbankan syariah yang tidak menarapkan sistem bunga, tetapi pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Namun ada banyak kasus yang mengharuskan orang berurusan dengan bank konvensional yang ribawi, misalnya PNS yang gajinya disalurkan melalui bank konvensional sehingga segala urusannya yang berkaitan dengan bank, seperti menabung dan meminjam, lebih gampang dilakukan di bank konvensional itu. Apalagi jika proses dan prosedur peminjaman uang, biasanya lebih mudah dan lebih praktis dilakukan melalui kredit di bank konvensional daripada di perbankan syariah yang terkesan susah dan berbelit-belit. Selain itu, seringkali bunga kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional lebih rendah daripada hisbah bagi hasil di perbankan syariah. Hal-hal inilah yang tampaknya membuat sebagian kaum muslimin hingga kini masih lebih memilih bertransaksi dengan bank konvensional dalam segala urusan mereka dibanding bank syariah.

Dengan demikian, bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan dana pinjaman dari bank dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama*, meminjam di bank syariah dengan skema pembiayaan dengan akad bagi hasil, atau mengambil kredit di bank konvensional dengan bunga pengembalian yang telah disepakati sebelum akad. Dari sisi syariat, pilihan pertama lebih aman karena terhindar dari sistem riba yang haram sebagaimana fatwa MUI, sedangkan pilihan kedua, dapat dipilih oleh mereka yang tidak sependapat dengan MUI, bahwa bunga perbankan adalah riba, atau bagi mereka yang berpendapat bahwa berhubungan dengan bank konvensional adalah suatu keterpaksaan atau didasarkan pada maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan bank syariah.

PENUTUP

Dari uraian di atas, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Konsep *istitha'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masjid al-Haram dan tempat-tempat lainnya di Arab Saudi yang menjadi lokasi pelaksanaan rukun haji. Jika di masa Nabi saw. *istitha'ah* hanya mencakup bekal dan kendaraan saja, saat ini unsur kesehatan, keamanan, dan kuota haji harus masuk dalam kriteria *istitha'ah* juga.
2. Keabsahan ibadah haji tidak berkaitan dengan dari sumber mana dana yang digunakan untuk melaksanakannya. Sumber dana hanya berkaitan dengan mampu tidaknya seseorang

³⁴ "fatwa MUI no. 1 tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Faidah)", dalam <http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>

melaksanakan ibadah haji, tetapi sorang yang tidak mampu sekalipun jika ia memiliki kesempatan untuk melaksanakan haji, maka hajinya tetap sah selama rukun, wajib dan syarat hajinya terpenuhi.

3. Secara umum, berhutang demi melaksanakan ibadah haji kepada individu maupun lembaga adalah boleh dan hajinya sah. Tidak ada dalil yang kuat dan tegas melarang seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, terutama jika pihak yang meminjami rela dan pihak yang meminjam mampu mengembalikan hutangnya.

Bagi PNS atau mereka yang memiliki penghasilan tetap, melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan pembiayaan/kredit dari bank adalah boleh, bahkan boleh jadi dianjurkan, terutama bagi mereka yang biasa menggunakan pembiayaan/kredit dari bank ini untuk membangun rumah, beli mobil, melanjutkan studi dan lainnya.

4. Pinjaman dari bank yang dapat digunakan berhaji dapat berupa skema pembiayaan/kredit dan dapat berbentuk dana talangan. Skema pertama biasa diberikan kepada yang berpenghasilan tetap dan diyakini mampu melunasi pinjamannya itu dari gajinya setiap bulan. Sedangkan skema kedua, yang saat ini sudah dilarang oleh Kementerian Agama RI biasanya dipilih oleh mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan porsi/kursi haji, lalu pihak bank menalangi kekurangan dana nasabahnya itu sehingga nasabah bersangkutan mendapatkan porsi haji.

Berkaitan dengan pinjaman dari bank, MUI telah menfatwakan bahwa bunga bank adalah haram. Karena itu, penggunaan kredit dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga untuk berhaji seharusnya tidak boleh juga dan lebih memilih pembiayaan dari bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, kecuali bagi mereka yang tidak sependapat dengan MUI bahwa bunga perbankan adalah riba, atau bagi mereka yang berpendapat bahwa berhubungan dengan bank konvensional adalah suatu keterpaksaan atau didasarkan pada maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, Nasir al-Din. *Silsilah al-Ahadis al-Da'ifah wa al-Maudu'ah wa Asaruha al-Sayyi' fi al-Ummah*, Juz XIII, Riyad: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- al-Dimyati, Abu Bakr. *I'anat al-Talibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1997.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, "<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=15&cntnt01returnid=15>".

<http://www.jadipintar.com/2013/08/Hukum-Berhaji-Dengan-Pinjaman-Bank-dan-Arisan-Haji.html>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/11/01/mcssdm-bolehkah-berhaji-dengan-uang-pinjaman-2>

<https://www.rumahzakat.org/hukum-naik-haji-tetapi-berhutang-3/>

<http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/dana-talangan-haji-dasar-hukum-fakta.html>

<https://www.jurnalperempuan.org/blog/perjalanan-haji-bagi-perempuan-hamil-tafsir-ulang-konsep-istithaah>.

<http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANISLAM2/rqow1350999292.pdf>

<http://muhamasruri-burhan-unnes.blogspot.com/2014/01/istithaah.html>".

Husna, Sarmidi. "*Istitha'ah dalam Haji dan Umrah*." dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2012/01/istithaah-dalam-haji-dan-umrah.html>.

Ibn Baz, Abd. Al-Aziz bin Abdullah. *Majmu' Fatawa al-Allamah Abd al-Aziz bin Baz Rahimahullah*, Juz XVI, t.t.: Mauqi' al-Riasah al-'Ammah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta', t.th.

Irawan, Lazuardi. "*Absahkah Berhaji dengan Hutang*." dalam <http://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/02/04/absahkah-berhaji-dengan-hutang>.

al-Isfahani, Al-Ragib. *Mu 'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Juz II, Damaskus : Dar al-Qalam, 1992.

al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *al-Mugni*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1405H.

"*Menag Kembali Ingatkan Dana Talangan Haji Oleh Perbankan Dilarang*" dalam <http://news.detik.com/read/2014/02/26/171918/2509359/10/menag-kembali-ingatkan-dana-talangan-haji-oleh-perbankan-dilarang?nd772204btr>

Muhadar, Ahmad. "*Dana Talangan Haji, Problem dan Hukumnya*", dalam <http://muhdar-ahmad.blogspot.com/2013/04/dana-talangan-haji-problem-dan-hukumnya.html>

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984.

al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dar al-Jil, t.th.

al-Ru'aini, Syams al-Din al-Hattabi. *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar al-Khalil*, Juz III, t.t.: Dar Alam al-Kutub, t.th.

al-Sijistani, *Abu Dawud. Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.

-----, *Musnad al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Ilmiyah, t.th.

al-Tirmizi, Abu Isa. *Sunan al-Tirmizi*, Juz III, Beirut: Dar Ihya al-Turaş al-Arabi, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz III, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.